

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Swedish Women's Mediation Network* (SWMN) adalah jaringan perempuan mediator yang diciptakan Swedia di tahun 2015. merupakan jejaring mediator perempuan yang dibentuk sebagai tanggapan akan fakta bahwa representasi perempuan dalam proses perdamaian masih sangat sedikit. SWMN memiliki tujuan untuk mempromosikan resolusi konflik secara damai serta meningkatkan partisipasi perempuan yang berarti. Partisipasi ini tidak terbatas pada peningkatan angka dan representasi tetapi untuk meningkatkan suara, peran, dan keikutsertaan perempuan dalam proses perdamaian yang berkelanjutan baik sebelum, selama, dan setelah konflik. Hingga saat ini SWMN memiliki 15 perempuan dari berbagai latar belakang yang memiliki pengalaman akan mediasi, pembentukan perdamaian, dan negosiasi (FBA, 2018).

Dalam konflik bersenjata, perempuan kerap kali menjadi korban, selain menjadi korban dari konflik tersebut, perempuan juga kerap mendapatkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi dalam berbagai kondisi tak terkecuali saat konflik dan pasca konflik. UNSC melaporkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan kerap kali dijadikan taktik dan strategi dalam sebuah konflik, kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan seksual juga dilakukan oleh anggota militer dengan imbalan bantuan kebutuhan pokok (UNSC, 2021).

Memahami banyaknya kekerasan yang menimpa perempuan dalam situasi konflik, serta minimnya keikutsertaan perempuan dalam resolusi konflik, diciptakan UNSCR 1325 di tahun 2000. Dalam UNSCR 1325 terdapat agenda *Women, Peace, and Security* (WPS). Agenda WPS adalah kebijakan internasional yang mengurus penanganan kasus kekerasan berbasis gender dalam konflik bersenjata dan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan

berbasis gender serta mempromosikan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, keamanan, dan pencegahan konflik, serta pembangunan kembali masyarakat pasca konflik bersenjata (Davies & True, *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security*, 2020). Davies (2016) menyatakan bahwa agenda WPS dalam UNSCR 1325 akan mengungkapkan pengalaman, diskriminasi, serta dampak buruk yang dialami perempuan selama dan pasca konflik sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan partisipasi untuk menangani konflik yang ada (Davies M. , 2016). Setelah diluncurkan UNSC UNSCR 1325, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian masih minim. Sejak tahun 1992-2019 hanya terdapat rata-rata 13% partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, dan sebanyak 6% sebagai penandatangan proses perdamaian. disimpulkan terdapat tujuh dari sepuluh proses perdamaian yang tidak mengikut sertakan perempuan di dalamnya (UNWomen).

Kara Ellerby (2016) pada penelitiannya yang berjudul *A seat at the table is not enough: understanding women's substantive representation in peace process*, menjelaskan bahwa ada banyak kasus di mana aktivisme perempuan dapat membantu menyelesaikan konflik, namun partisipasi aktivisme ini kerap dianggap tidak relevan dan bukan merupakan komponen utama proses gencatan senjata dan perdamaian karena berada di luar mediasi formal (Ellerby, 2016). Kara memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengucilan perempuan dari meja perdamaian, salah satunya adalah efek seleksi dan partisipasi perempuan yang lebih rendah dalam politik tradisional dibandingkan dengan laki-laki, IPU memberikan data secara keseluruhan hanya terdapat 24.5% partisipasi perempuan di parlemen seluruh dunia dengan total 11.340 perempuan dan 34.878 laki-laki (IPU, 2019), politik kerap kali dilihat sebagai pintu perdamaian. Alasan lainnya adalah adanya ketakutan akan pemasukan isu gender yang bias terhadap perempuan dalam proses perdamaian. Sanam Anderlini menyatakan terdapat kepercayaan di antara laki-laki pembuat kebijakan bahwa negosiasi perdamaian bukanlah

tempat yang tepat untuk membahas isu gender dan perempuan karena perempuan tidak merepresentasikan mayoritas populasi dan proses perdamaian harus berjalan secara netral gender. Penemuan-penemuan lain memberikan pandangan bahwa perempuan tidak dianggap sebagai aktor utama dalam proses perdamaian (Anderlini, 2008).

Catherine Turner (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *'Soft ways of doing hard things': women mediators and the question of gender in mediation* menggarisbawahi bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dapat memberikan elemen baru yang hanya dapat dibawa oleh perempuan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perempuan dapat melakukan mediasi dengan cara yang lebih lembut yang sebelumnya jarang dilakukan. Diperlukan sosok yang dapat mendengar dan memahami korban dari konflik dan mayoritas dari sosok tersebut adalah mediator perempuan (Turner, 2019).

Swedia merupakan negara dengan pemerintahan feminist pertama di dunia. Pemerintahan berbasis feminisme memercayai bahwa kesetaraan gender menjadi prioritas utama pemerintah, dalam pengambilan kebijakan, serta alokasi sumber daya. Swedia juga akan memastikan perspektif kesetaraan gender ini akan berlaku pada kebijakan di dalam dan luar negeri (Government Office of Sweden, 2015). Sebagai pemerintahan feminis, Swedia menjamin bahwa hak asasi manusia bagi perempuan dan anak perempuan akan terpenuhi di lingkungan nasional maupun internasional.

Berdasarkan indeks kesetaraan gender yang dikeluarkan WEF, Swedia memiliki peringkat yang cukup stabil dan tidak pernah keluar dari posisi lima teratas. Di tahun 2015 dan 2016 Swedia menempati peringkat ke 4, di tahun 2017 berada di peringkat 5, tahun 2018 menempati peringkat 3, tahun 2020 menempati peringkat 4, dan di tahun 2021 menempati peringkat 5. Peringkat ini diambil dari nilai kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (WEF, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021). Pada laporan yang dikeluarkan oleh UNDP (2019) dipaparkan peringkat *Gender Inequality Index*

(GII) seluruh dunia dengan Swedia menempati peringkat ke 3. Dalam laporan ini dipaparkan pula jumlah partisipasi perempuan dalam parlemen di Swedia sebanyak 47,3%, jumlah perempuan yang mengampu pendidikan menengah sebanyak 89,3%, dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sebesar 61,4% (UNDP, 2019). *Inter Parliamentary Union (IPU)* merilis data partisipasi perempuan dalam parlemen per-Oktober 2021, terdapat sebanyak 164 perempuan yang duduk di parlemen Swedia dari total 349 kursi (IPU Parline, 2021). Dari data ini dapat di lihat bahwa Swedia memiliki tingkat kesetaraan gender yang tinggi serta telah memberikan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan di berbagai aspek seperti di aspek politik, pendidikan, dan kesehatan.

Di bidang pertahanan dan keamanan, Swedia telah mengikut sertakan perempuan sejak tahun 1989. Swedia juga menjadi negara kedua yang mengimplementasikan *National Action Plan (NAP)* untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 dalam negeri. Swedia telah mengimplementasikan NAP sejak 2006 dan terus diperbaharui hingga saat ini. Memiliki pemahaman akan feminisme dan kesetaraan gender, Swedia menciptakan jejaring perempuan mediator untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang ditanyakan adalah: Mengapa Swedia membentuk *Swedish Women's Mediation Networks (SWMN)*?

## **C. Kerangka Teori**


### **1. Teori Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri adalah keputusan yang diambil dari hasil analisis yang dirumuskan oleh kondisi domestik negara dan mempengaruhi situasi dan lingkungan eksternal negara tersebut (Holsti, 1970). Kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai gabungan dari segala hubungan luar negeri dan kegiatan eksternal yang

dilakukan oleh aktor mandiri (biasanya negara) dalam hubungan internasional (Beach & Pedersen, 2020).

Snyder, Bruck, dan Sapin menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang dimaksud meliputi kondisi politik dalam negeri, opini publik, dan posisi geografis negara. Dalam faktor internal ini terdapat masyarakat dalam negara tersebut, *human environment*, *non-human environment*, populasi, dan budaya. Faktor eksternal dipengaruhi oleh budaya asing yang berada di luar negara tersebut, *non-human environment*, masyarakat lain, masyarakat yang terorganisir dan memiliki fungsi pemerintahan (Snyder, Bruck, & Sapin, 2002).


Gambar 1. Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri  
Richard Snyder



Sumber: Richard, Bruck, and Sapin, 2002, *Foreign Policy Decision-Making*.

Jika diaplikasikan pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Swedia, model tersebut akan menjadi seperti ini:

Gambar 2. Implementasi Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri



Faktor eksternal dalam kasus ini meliputi tingginya angka perempuan yang menjadi korban, terutama korban kekerasan seksual dalam situasi konflik atau *Sexual and Gender Based Violence (SGBV)*, minimnya keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik serta masih kentalnya budaya patriarki.

Di negara rawan konflik, kekerasan seksual masih sangat tinggi sebelum, selama, dan pasca konflik. Kekerasan seksual selama konflik dapat ditemui dalam bentuk pemerkosaan, perbudakan seks, prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan kehamilan, pengguguran, pemaksaan sterilisasi, dan pernikahan paksa (UNSG, 2018). Dalam situasi konflik yang pelik, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual kerap kali tidak dilaporkan dan diabaikan, UN mengestimasi dalam satu laporan resmi akan kekerasan seksual, terdapat 10 sampai 20 kasus yang tidak dilaporkan (OCHA, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan berlanjut pasca konflik. Dalam situasi pasca konflik, suatu negara biasanya memiliki kondisi yang tidak stabil, baik di bidang politik, ekonomi, keamanan, maupun kesehatan. Dalam kondisi ekonomi yang buruk perempuan kerap kali melakukan prostitusi secara terpaksa. Pada jurnal yang berjudul *Hopes Betrayed: Trafficking of Women and Girls to Post Conflict Bosnia and Herzegovina for Forced Prostitution* dijelaskan bahwa pada situasi pasca konflik banyak terjadi pemaksaan prostitusi (Vandenberg, 2002). Pasca konflik antara Bosnia dengan Herzegovina di tahun 1992 hingga 1995, Bosnia memiliki kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Banyak terjadi korupsi serta terdapat masalah internal dalam pemerintahan Bosnia. Kondisi ini menyebabkan keselamatan dan keamanan perempuan serta anak-anak ditinggalkan sehingga banyak terjadi prostitusi secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan setelah terciptanya perdamaian formal antara dua aktor yang berselisih, keamanan belum tercipta. Perdamaian formal yang ada ini

kerap menutupi fakta menyedihkan yang masih terus dialami perempuan. Banyaknya kekerasan seksual ini dikarenakan adanya budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai masyarakat nomor dua yang derajatnya tidak lebih tinggi dari laki-laki sehingga kerap diperlakukan secara semena-mena.

Pada faktor internal terdapat kondisi Swedia yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Norma Feminisme di Swedia mulai berkembang sejak tahun 1917 dengan adanya ide pemberian hak pilih bagi perempuan dalam pemilu. Norma feminis ini kemudian berkembang menjadi identitas Swedia sebagai negara feminis di mana Swedia memiliki pemerintahan feminis sejak tahun 2003, dan mendeklarasikan pengadopsian *Feminist Foreign Policy (FFP)* di tahun 2014. Selain itu, Swedia juga memiliki misi untuk menciptakan pencegahan dan resolusi konflik secara damai (Jacobsson, 2017). Dengan begini nilai-nilai feminisme akan selalu dimasukkan dan dipertimbangkan dalam segala keputusan yang diambil Swedia. Meningkatkan partisipasi perempuan serta menguatkan suara perempuan dalam proses perdamaian menjadi kepentingan Swedia mengingat masih minimnya partisipasi perempuan. Norma, identitas, dan kepentingan ini menuntun Swedia pada pembentukan *Swedish Women's Mediation Network (SWMN)* di tahun 2015. SWMN pertama kali diinisiasikan oleh Margot Wallstrom, Menteri Luar Negeri Swedia. Seiring dengan inisiasi ini, *The Folke Bernadotte Academy (FBA)* diinstruksikan untuk memberikan fasilitas bagi SWMN serta mengkoordinasikan SWMN dengan kementerian luar negeri dan *Nordic Women Mediators Network (NWM)* (Ministry of Foreign affairs).

Lienna Andersson (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Empowering local women in peace processes A Case Study on the Swedish Women's Mediation Network* membahas mengenai peran SWMN dalam mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di tingkat lokal serta membahas pengaruh berdirinya SWMN pada



jumlah perempuan dalam proses perdamaian. Andersson menggaris bawahi bahwa hingga saat ini masih sedikit penelitian yang membahas mengenai SWMN. Hal ini dikarenakan jejaring mediator dan negosiator merupakan aktor baru dalam proses perdamaian dan SWMN baru berjalan selama lima tahun pada saat itu (Andersson, 2020).

SWMN dianggap sejalan dengan *Feminist Foreign Policy (FFP)* yang dimiliki Swedia. FFP Swedia memiliki fondasi yang disebut dengan empat R, berisi; *Right, Representation, Resources, dan Reality*. Sejak awal, proses negosiasi dan mediasi konflik selalu dikuasai oleh laki-laki bahkan dalam institusi kelas dunia seperti UN, sejak dibentuknya *UN Peacekeeping* di tahun 1949 terhitung hingga tahun 2009 hanya terdapat tujuh perempuan yang menjabat sebagai *Special Representative to the Secretary-General (SRSG)* dan dari tujuh perempuan tersebut, empat diantaranya menjabat sebelum diluncurkannya UNSCR 1325. Ini berarti sejak diluncurkannya UNSCR 1325 hingga tahun 2009 hanya terdapat tiga perempuan yang terpilih. Hal ini menunjukkan adanya UNSCR 1325 memang telah membuka ide baru akan pengikutsertaan perempuan dalam proses perdamaian, namun untuk mengimplementasikannya belum berjalan dengan maksimal dan masih membutuhkan waktu. Andersson juga menuliskan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kemaksimalan kinerja SWMN. SWMN sendiri telah terlibat dalam proses perdamaian secara internasional, salah satunya di Palestina. Swedia memiliki tujuan untuk memastikan adanya keterlibatan perempuan yang memenuhi kualifikasi untuk dapat terlibat dalam proses perdamaian formal melalui *Program for Women's Strategic Advancement (ProWSA)* (Andersson, 2020).

## **2. Konsep Pengarusutamaan Gender**

Gender merupakan terminologi yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku seseorang. Gender memberi label pada tindakan seseorang apakah tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan laki-laki atau perempuan. Gender terbentuk dari konstruksi sosial mengenai peran dan

terdiri dari pandangan dan harapan masyarakat akan pemenuhan peran laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain gender merupakan pemahaman akan budaya maskulinitas dan feminitas (azizah, 2017). Pembagian peran laki-laki dan perempuan ini berakibat pada pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Daly (2005) dalam penelitian yang berjudul *Gender Mainstreaming in Theory and Practice* menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah suatu alat untuk memperjuangkan dan mencapai kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender terdiri dari upaya untuk melembagakan norma-norma sensitive gender ke dalam lingkungan, proses, dan struktur suatu lembaga (Daly, 2005).

Pengarusutamaan gender memiliki proses dan tantangan yang berbeda di setiap lokasi. Dalam usaha pengarusutamaan gender, terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan, salah satunya dengan melakukan desentralisasi fokus. Desentralisasi dilakukan dengan memasukkan aspek tanggung jawab akan kesetaraan dan pengarusutamaan gender ke seluruh unit dan lembaga yang dimiliki. Dengan desentralisasi ini, seluruh bagian akan menciptakan perubahan tanggung jawab dan akan melibatkan lebih banyak aktor dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, pembentukan unit khusus untuk melakukan perencanaan dan penargetan pengarusutamaan gender serta mengoperasikan alat analisis gender dalam implementasi kebijakan (Daly, 2005).

Saat pengarusutamaan gender diimplementasikan, hal yang diharapkan untuk terjadi adalah perubahan. Perubahan akan pemahaman mengenai kesetaraan gender, pengenalan, praktik, serta strategi kebijakan sensitif gender baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Daly, setelah diimplementasikan pengarusutamaan gender, perubahan tidak selalu terjadi. Daly melakukan penelitian di delapan negara; Swedia, Prancis, Yunani, Spanyol, Irlandia, Inggris, dan Lithuania, dari kedelapan negara tersebut perubahan

hanya terjadi di Swedia dan mengalami peningkatan pemahaman akan kesetaraan gender. Namun proses pengarusutamaan gender tetap memberikan inovasi baru di tujuh negara lain, berupa cara yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakatnya untuk menyampaikan kebijakan yang sensitif gender.

Pengarusutamaan gender mulai populer digunakan setelah *Beijing Declaration and the Platform for Action* pada tahun 1995 yang diratifikasi oleh 189 negara (UN Women). Dalam deklarasi Beijing ini terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus utama pengarusutamaan gender; perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dalam pengambilan kebijakan; mekanisme institusi untuk pemajuan perempuan; hak asasi manusia dan perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan; dan anak perempuan.

Sejak tahun 1994, Swedia telah menjadikan pengarusutamaan gender sebagai strategi utama untuk mencapai kesetaraan gender. Hal ini berarti keputusan dalam seluruh kebijakan Swedia memiliki norma kesetaraan gender. Di tahun 2011 Swedia mengadopsi kebijakan yang berisi pengarusutamaan gender di lima tempat; Strategi di kantor pemerintahan, program pembangunan untuk instansi pemerintah; dukungan di kawasan, jaminan kualitas di kota, inisiatif untuk mengumpulkan dan membagikan ilmu dan pengalaman mengenai pengarusutamaan gender (Directorate General For International Policies, 2015).

### **3. Konsep Feminist Foreign Policy (FFP)**

Victoria Scheyer dan Marina Kumskova berargumen dalam jurnalnya yang berjudul *Feminist Foreign Policy: A Fine Line Between Adding Women And Pursuing A Feminist Agenda* menjelaskan bahwa dunia internasional merupakan dunia yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki dan didominasi oleh prinsip-prinsip yang bersifat maskulin sehingga kerap

kali mengesampingkan urusan kesetaraan gender, hal ini terjadi karena kepentingan gender jarang dipedulikan karena hanya terdapat maskulinitas (Scheyer & Kumskova, 2019).

*International Center for Research on Women (ICRW)* mendefinisikan Kebijakan Luar Negeri Feminis sebagai interaksi antar negara berdaulat berdasarkan teori politik, ekonomi, dan kesetaraan sosial antar seks, dan disampaikan untuk memajukan hak dan kepentingan perempuan. Kebijakan luar negeri feminis diadopsi oleh negara untuk menjadi *guide* interaksi internasionalnya yang akan mengutamakan kesetaraan gender, hak asasi perempuan, serta kaum minoritas dan kelompok termarginalkan lainnya. Negara yang memiliki kebijakan luar negeri feminis biasanya memiliki rencana pengalokasian dana untuk mencapai kesetaraan gender tersebut serta berusaha untuk mengubah struktur yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki (Thompson & Clement, 2019).

Dasar utama dari kebijakan luar negeri feminis adalah bahwa konsep gender dan segala akibat dari konsep tersebut merupakan sesuatu yang terintegrasi, bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Feminisme dalam kebijakan luar negeri tidak hanya mengenai peningkatan partisipasi perempuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana peran gender tertanam di dalam kebijakan luar negeri mayoritas saat ini (Scheyer & Kumskova, 2019).

Swedia merupakan negara pertama yang mengadopsi kebijakan luar negeri feminis. Kebijakan ini diadopsi oleh Swedia di tahun 2014 di bawah arahan Margot Wallstrom, Menteri Luar Negeri Swedia. Ambisi yang dimiliki Swedia dalam pengadopsian ini adalah untuk menjadi negara yang memiliki suara terkuat akan kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia untuk perempuan dan anak perempuan secara global. Kebijakan luar negeri yang dimiliki Swedia juga menunjukkan dukungan yang kuat bagi UNSCR 1325 dan agenda WPS. Margot Wallstrom sebagai aktor utama dalam pengadopsian kebijakan luar negeri feminis ini sebelumnya menjabat sebagai perwakilan khusus

PBB untuk kekerasan seksual dalam situasi konflik. Wallstrom kerap menekankan hubungan antara partisipasi perempuan dalam politik global dengan perdamaian berkelanjutan dan menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan akan memberi dampak positif bagi keamanan nasional dan internasional (Aggestam, Rossamond, & Kronsell, 2018).

#### **D. Hipotesa**

Swedia membentuk *Swedish Women's Mediation Network* karena:

1. Faktor eksternal berupa sangat tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban dalam konflik, minimnya partisipasi perempuan dalam proses resolusi konflik, serta kentalnya budaya patriarki.
2. Faktor internal berupa norma kesetaraan gender yang dimiliki Swedia, keinginan Swedia untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 di dalam negeri dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai.

#### **E. Batasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas untuk mengetahui alasan di balik pembentukan *Swedish Women's Mediation Networks*. Jangka waktu yang perlu digaris bawahi adalah di tahun 2000-2015. Saat peningkatan partisipasi perempuan dalam perdamaian sangat minim walau telah diluncurkannya UNSCR 1325. Di saat ini pula diadopsi *Feminist Foreign policy (FFP)* Swedia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif dan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari metode studi pustaka yang bersumber dari jurnal, buku, berita, dokumen, dan video yang relevan dengan objek studi yang diteliti.

## **G. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yang mendasari keputusan Swedia untuk membentuk *Swedish Women's Mediation Network* di tahun 2015. Berusaha mengkaji dan memberikan gambaran secara objektif dan empiris mengenai keputusan Swedia untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam menganalisis alasan kebijakan Swedia, skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab. Setiap bab merupakan bagian yang saling berhubungan dan relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat. Sistem penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah. Kerangka Teori, Hipotesa, Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II akan menjelaskan implementasi UNSCR 1325 dalam bentuk *National Action Plans (NAP)* di Swedia, dan perkembangannya sejak tahun 2006.

BAB III berisi perkembangan perempuan negosiator dan mediator di dunia.

BAB IV akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi.